



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Rimbo Panjang – Salido Telp. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 460/ /DSPPrPA-PS/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS) BERPRESTASI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Sosial (ORSOS) adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya peningkatan mutu pelayanan orsos kepada masyarakat dibidang usaha kesejahteraan sosial diberikan penghargaan kepada orsos bersangkutan, dan juga perlu menetapkan Organisasi Sosial (ORSOS) Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25), Jis Undang Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  5. Kepmensos RI Nomor : 25 / HUK / 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
  9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;



10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Organisasi Sosial (ORSOS) Berprestasi Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peringkatnya, yaitu:

1. Yayasan Pembangunan Koto XI Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Yayasan AL Kasyaf Salido Kecamatan IV Jurai
3. Yayasan MKKM Bayang I Kecamatan Lengayang

**KEDUA** : Hasil seleksi pemilihan Organisasi Sosial (ORSOS) Berprestasi Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan tim pemilihan Organisasi Sosial (ORSOS)/Yayasan;

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 24 April 2018

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan**



EMIRDA ZISWATI, SE, MM  
Nip. 19651111 199003 2 006